



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171 / 44 / 2004

### T E N T A N G

#### PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2004 - 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, perlu diadakan Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang ;
  - b. bahwa Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang, telah disepakati oleh Forum Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 11 September 2004 ;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. :

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
  4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Sususnan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rahyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 )
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170 / 73 / 2004 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Batang

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2004 - 2009**

**PERTAMA** : Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tersebut diktum menetapkan sebagai berikut :

1. Sdr. PURWANTO : Ketua DPRD, sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan DPRD, memimpin Rapat Pimpinan / Rapat Paripurna dan kegiatan Sekretariat DPRD.
2. Sdr. Drs. M. SULTON, SQ : Wakil Ketua, sebagai penanggungjawab / koordinator kegiatan – kegiatan Komisi B dan Komisi D dan memimpin Rapat Panitia Musyawarah.
3. Sdr. S A R O J I, SE : Wakil Ketua, sebagai penanggungjawab / koordinator kegiatan – kegiatan Komisi A dan Komisi C dan memimpin Rapat Panitia Anggaran.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Batang**  
pada tanggal : **16 September 2004**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BATANG**

**Ketua,**



*[Handwritten Signature]*  
**PURWANTO**

**Wakil Ketua,**

**Wakil Ketua,**

*[Handwritten Signature]*  
**Drs. M. SULTON, SQ**

*[Handwritten Signature]*  
**SAROLISE**